



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : lif Rifa Bin Amry Sjam;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Parangkesit VII No. 33 Rt. 07 Rw. 05 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa lif Rifa Bin Amry Sjam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Terdakwa ditangguhkan penahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2022 berdasarkan penetapan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 28 September 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Wahyu Puji Widodo, S.H.,M.H., B. Adhy Djoko Prastowo, S.H.,M.H., Andy Sulistiyo, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum W.A.R. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IIF RIFA bin AMRY SJAM telah bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan Penipuan"* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa IIF RIFA bin AMRY SJAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan pembelian beras No, pesanan 1 dari UD SANGGAR GROUP tanggal 8 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pembelian beras No, Pesanan 2 dari UD SANGGAR GROUP tanggal 13 juli 2021;

Dikembalikan kepada saksi **ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm)**;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
3. Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IIF RIFA Bin AMRY SJAM bersama sama dengan saksi ANIK AMIKAWATI Binti KASMUN (yang penuntutannya dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Desa Blerong Rt.006 Rw.003 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yaitu kepada saksi korban SUDARMONO bin ROFI’I (alm)”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 23 Juli 2021 saksi SUDARMONO bin ROFI’I (alm) memberitahu saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) tentang adanya penjualan gabah oleh saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm), selanjutnya saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) bersama dengan terdakwa IIF RIFA bin AMRY SJAM dan istrinya yang bernama NANA menemui saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm) untuk mengecek gabah tersebut, kemudian keesokan harinya setelah bertemu dan berminat untuk membeli gabah tersebut sebanyak 2 (dua) Rit, lalu terdakwa melakukan pengangkutan gabah tersebut sebanyak 1 (satu) Rit, tidak lama kemudian saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm) mengatakan pembayaran gabah tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara tempo akan tetapi harus Cash sehingga saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) tertahan di rumah saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm). Kemudian saksi SUDARMONO bin ROFI’I (alm) bersedia membantu dengan menjual 1 (satu) unit KBM R4, merk Honda, type Jazz, tahun 2009, warna Abu abu metalik, No. Pol : G-8897-RC milik saksi SUDARMONO bin ROFI’I (alm) dan nanti uangnya dapat digunakan untuk membayar gabah tersebut, Kemudian saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) menghubungi anaknya yang bernama saksi YOHANES RAYNALDI ALFANSYOUS alias RENAL bin SUNTORO (alm) untuk mencari pembeli mobil tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang ke rumah saksi SUDARMONO bin ROFI’I (alm) untuk melakukan pengecekan mobil tersebut, setelah terjadi kesepakatan mobil tersebut terjual sebesar Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kemudian saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) melakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gabah milik Sdr. H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm) sebesar Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Rit yang sudah terdakwa bawa;

Bahwa alasan saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) percaya dan yakin kepada saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) yaitu saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) akan menawarkan atau menjual mobil melalui saksi YOHANES RAYNALDI ALFANSYOUS alias RENAL bin SUNTORO (alm) dengan harga tinggi, kemudian saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) juga bersedia langsung mengembalikan uang penjualan mobil tersebut kepada saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm), pada saat saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) menanyakan kepada saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) perihal siapa yang menjual gabah yang dibeli menggunakan uang penjualan mobil tersebut dan mengatakan yang menjual adalah terdakwa IIF RIFA bin AMRY SJAM, selanjutnya saksi SUDARMONO bin ROFI'I menyuruh saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) untuk menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan "bener pak lurah saya sudah di selep (penggilingan padi) untuk menjual gabah pak haji, nanti ada uang cash akan saya serahkan paling lambat empat hari paling cepat besok", selanjutnya terdakwa bersama istrinya (Sdri. NANA) sempat menyerahkan copyan sertifikat tanah kepada saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) untuk dijaminkan, Sehingga dari apa yang dikatakan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) meyakinkan saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) melepas mobil untuk dijual oleh terdakwa dan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm);

Bahwa setelah mobil saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) terjual, saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) bersama terdakwa dan istrinya (Sdri. NANA) datang kerumah saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) dan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) mengatakan "tagihan gabah empat hari baru cair" dan ditambah perkataan terdakwa "mangkeh kulo sing tanggung jawab nagih niku, mangkeh kulo paringke jenengan" yang artinya "nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya kasihkan kamu". Kemudian saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Sdri. NANA mengeluarkan buku untuk mencatat pengeluaran uang tersebut dan saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) diminta untuk tanda tangan. Kemudian selang empat hari saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) menagih kepada saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), berselang waktu saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm), terdakwa dan istrinya Sdri. NANA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm), selanjutnya saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) menagih kembali dan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) mengatakan uang dari penjualan gabah milik saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm) digunakan untuk membayar beras dan saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) meminta saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) mengembalikan uang penjualan mobil milik saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) sepenuhnya sesuai kesepakatan, lalu saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) yang ditransfer ke rekening saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm), selanjutnya saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) terus menagih kekurangan pengembalian uang penjualan mobil tersebut namun tidak diberikan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IIF RIFA Bin AMRY SJAM bersama sama dengan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.77.500.000,- (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IIF RIFA Bin AMRY SJAM bersama sama dengan saksi ANIK AMIKAWATI Binti KASMUN (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 atau setidaknya tidaknya bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Desa Blerong Rt.006 Rw.003 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu kepada saksi korban SUDARMONO bin ROFI'I (alm)", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 23 Juli 2021 saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) memberitahu saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) tentang adanya penjualan gabah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm), selanjutnya saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) bersama dengan terdakwa IIF RIFA bin AMRY SJAM dan istrinya yang bernama NANA menemui saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm) untuk mengecek gabah tersebut, kemudian keesokan harinya setelah bertemu dan berminat untuk membeli gabah tersebut sebanyak 2 (dua) Rit, lalu terdakwa melakukan pengangkutan gabah tersebut sebanyak 1 (satu) Rit, tidak lama kemudian saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm) mengatakan pembayaran gabah tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara tempo akan tetapi harus Cash sehingga saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) tertahan di rumah saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm). Kemudian saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) bersedia membantu dengan menjual 1 (satu) unit KBM R4, merk Honda, type Jazz, tahun 2009, warna Abu abu metalik, No. Pol : G-8897-RC milik saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) dan nanti uangnya dapat digunakan untuk membayar gabah tersebut, Kemudian saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) menghubungi anaknya yang bernama saksi YOHANES RAYNALDI ALFANSYOUS alias RENAL bin SUNTORO (alm) untuk mencari pembeli mobil tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang ke rumah saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) untuk melakukan pengecekan mobil tersebut, setelah terjadi kesepakatan mobil tersebut terjual sebesar Rp102.000.000,- (seratus dua juta rupiah), kemudian saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) melakukan pembayaran gabah milik Sdr. H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm) sebesar Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Rit yang sudah terdakwa bawa;

Bahwa alasan saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) percaya dan yakin kepada saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) yaitu saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) akan menawarkan atau menjualkan mobil melalui saksi YOHANES RAYNALDI ALFANSYOUS alias RENAL bin SUNTORO (alm) dengan harga tinggi, kemudian saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) juga bersedia langsung mengembalikan uang penjualan mobil tersebut kepada saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm), pada saat saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) menanyakan kepada saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) perihal siapa yang menjual gabah yang dibeli menggunakan uang penjualan mobil tersebut dan mengatakan yang menjual adalah terdakwa IIF RIFA bin AMRY SJAM, selanjutnya saksi SUDARMONO bin ROFI'I menyuruh saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) untuk menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan "bener pak lurah saya sudah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di selep (penggilingan padi) untuk menjual gabah pak haji, nanti ada uang cash akan saya serahkan paling lambat empat hari paling cepat besok”, selanjutnya terdakwa bersama istrinya (Sdri. NANA) sempat menyerahkan copyan sertifikat tanah kepada saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) untuk dijaminkan, Sehingga dari apa yang dikatakan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) meyakinkan saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) melepas mobil untuk dijual oleh terdakwa dan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm);

Bahwa setelah mobil saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) terjual, saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) bersama terdakwa dan istrinya (Sdri. NANA) datang kerumah saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) dan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) mengatakan “tagihan gabah empat hari baru cair” dan ditambah perkataan terdakwa “mangkeh kulo sing tanggung jawab nagih niku, mangkeh kulo paringke jenengan” yang artinya “nanti saya yang bertanggung jawab, nanti saya kasihkan kamu”. Kemudian saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Sdri. NANA mengeluarkan buku untuk mencatat pengeluaran uang tersebut dan saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) diminta untuk tanda tangan. Kemudian selang empat hari saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) menagih kepada saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) dan hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), berselang waktu saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm), terdakwa dan istrinya Sdri. NANA menemui saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm), selanjutnya saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) menagih kembali dan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) mengatakan uang dari penjualan gabah milik saksi H. MUSTAIN bin SOLIKUN (alm) digunakan untuk membayar beras dan saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) meminta saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) mengembalikan uang penjualan mobil milik saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) sepenuhnya sesuai kesepakatan, lalu saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) yang ditransfer ke rekening saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm), selanjutnya saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm) terus menagih kekurangan pengembalian uang penjualan mobil tersebut namun tidak diberikan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IIF RIFA Bin AMRY SJAM bersama sama dengan saksi ANIK AMIKAWATI binti KASMUN (alm) (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), saksi SUDARMONO bin ROFI'I (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.77.500.000,- (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sudarmo Bin Alm Rofii**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Anik Amikawati;
 - Bahwa Saksi telah dirugikan atas penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik yang sudah dilakukan oleh Sdr. Anik Amikawati dan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Sdr. Anik Amikawati dan Terdakwa menjual mobil milik Saksi tersebut adalah untuk pembelian gabah milik Sdr. H. Mustain, dan ternyata uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diberikan oleh Sdr. Anik Amikawati dan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Blerong RT 06 RW 03 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian berawal sekira pertengahan bulan Juli 2021 Saksi menelepon Sdr. Anik Amikawati untuk menawarkan gabah milik Sdr. H. Mustain. Selanjutnya sekira tanggal 22 Juli 2021 Sdr. Anik Amikawati bersama anaknya Sdr. Renal dengan Terdakwa dan istrinya yaitu saudari NANA menemui Saksi untuk mengecek gabah tersebut. Kemudian setelah bertemu Terdakwa dan berminat untuk membeli gabah tersebut sebanyak 2 (dua) rit. Selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2021 Terdakwa bersama saudara Renal ke rumah saudara H. Mustain melakukan pembelian sementara Terdakwa dan istrinya langsung ke penggilingan padi menunggu truk pesanan Terdakwa untuk muat gabah milik saudara H. Mustain. Kemudian saudara IIF RIFA dan istrinya melakukan pengangkutan gabah tersebut sebanyak 1 (satu) rit, dan setelah gabah tersebut dimuat, Sdr. H.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAIN mengatakan jika pembayaran gabah tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara tempo, sehingga Terdakwa tertahan di rumah saudara H. MUSTAIN, dan membatalkan pembelian untuk 1 (satu) rit yang kedua karena tidak mempunyai uang untuk melakukan pembayaran. Kemudian Saksi dijemput oleh Sdr. RENAL untuk diajak ke tempat H. MUSTAIN guna membantu Terdakwa, karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai uang, dan kebetulan Saksi akan menjual mobil honda jazz milik Saksi, maka selanjutnya Saksi menawarkan kepada Sdr. Anik Amikawati kalau mau menjual mobil Saksi tersebut dan nanti uangnya dapat digunakan untuk membayar gabah milik saudara H. MUSTAIN, dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi "boleh nggak pak mobilnya Saksi jualkan dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan nanti uang tersebut dipinjam untuk membayar gabah milki saudara H. MUSTAIN, sisanya akan Saksi berikan kepada pak lurah, dan nanti yang bertanggung jawab dalam pengembalian saudara IIF RIFA pak" setelah itu Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "benar pak lurah, Saksi sudah di selep (penggilingan padi/ proses bongkar) untuk menjual gabah pak haji, nanti ada uang cash akan Saksi serahkan paling lambat empat hari paling cepat besok". Setelah itu Sdr. Anik Amikawati menyuruh Sdr. Renal untuk mencari pembeli, lalu Terdakwa dan Sdr. Renal kerumah Saksi dan meninggalkan mobilnya di rumah H. MUSTAIN, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang melakukan pembelian mobil tersebut. Selanjutnya sebagian dari uang penjualan mobil digunakan Terdakwa untuk mebayar gabah milik H. MUSTAIN, dan ketika Saksi meminta sisa dari pembayaran tersebut Terdakwa tidak bisa memberikannya dengan alasan ATM limit, lalu keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan istrinya datang kerumah Saksi guna menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan "*tagihan gabah empat hari baru cair, mangkih kulo sing tanggungjawab nagih niku, mangkih kulo paringke jenengan*" artinya nanti Saksi yang bertanggung jawab menagihnya nanti Saksi beri ke kamu". Namun setelah Terdakwa menerima pembayaran gabah tersebut uangnya tidak diserahkan kepada Saksi. selanjutnya Saksi berusaha terus meminta Terdakwa dan Sdr. Anik Amikawati untuk memberikan kekurangan pembayaran mobil Saksi, kemudian sekira pada akhir bulan Juli 2021 Sdr. Anik Amikawati menstransfer uang kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi kembali terus menagih

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Anik Amikawati. Kemudian Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan copyan sertifikat kepada Saksi untuk dicarikan pinjaman, namun karena masih atas nama orang lain Saksi tidak mau menerimanya, kemudian Saksi kembali menagih kepada mereka, dan sekira bulan November 2021 Sdr. Anik Amikawati kembali mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi berusaha mengejar Terdakwa dan istrinya untuk mengembalikan kepada Saksi, dan Terdakwa selalu berjanji dan tidak pernah memberikan uangnya kepada Saksi, setelah itu Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Demak;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah Sdr. Anik Amikawati dan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi tersebut telah dibayarkan oleh Terdakwa, sebagaimana adanya surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut hanya perdamaian Terdakwa dengan Saksi, tidak dengan Sdr. Anik Amikawati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Yohanes Raynaldi Alfansyous Als Renal Bin Alm Suntoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa dan ibu kandung Saksi bernama Anik Amikawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana yang dilakukan oleh ibu Saksi dan Terdakwa adalah berkaitan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik milik Saksi Sudarmono yang sudah dipergunakan untuk pembelian gabah milik Sdr. H. Mustain, dan ternyata uang hasil penjualan mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Anik Amikawati dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Blerong RT 06 RW 03 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi, ibu Saksi, Terdakwa dan istrinya yaitu Sdr. NANA bertemu dengan Saksi Sudarmono di kantor Balai Desa Blerong. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Sudarmono agar mencarikan penjual gabah. Selanjutnya Saksi Sudarmono mencoba mencarikan dan mengantarkan ke rumah Sdr. H. MUSTAIN, namun tidak ketemu, sehingga Terdakwa meminta nomor HP saudara H. MUSTAIN untuk berkomunikasi. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi, ibu Saksi, Terdakwa, dan istrinya berikut saudara TRIS (sopir truk) datang ke rumah saudara H. MUSTAIN untuk melakukan transaksi pembelian gabah, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada ibu Saksi bahwa pembayaran dapat dilakukan secara tempo, akhirnya Terdakwa dan istrinya meminta sopir untuk membawa muatan gabah sekira kurang lebih 9 (sembilan) ton gabah tersebut, dan mereka meninggalkan rumah Sdr. H. MUSTAIN. Selanjutnya pada saat muatan truk yang kedua akan dilakukan, Sdr. H. MUSTAIN meminta uang kepada Ibu Saksi, dengan mengatakan bahwa pembayaran tidak bisa dilakukan tempo, kemudian meminta Terdakwa untuk kembali, namun Terdakwa tidak dapat kembali ke rumah H. MUSTAIN. Kemudian Saksi diminta Ibu Saksi untuk menghampiri Saksi Sudarmono, karena Terdakwa tertahan (harus membayar) di rumah H. MUSTAIN. Kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi Sudarmono untuk menyelesaikan pembelian gabah, tetapi karena Saksi Sudarmono tidak memiliki uang akhirnya meminta untuk menjualkan mobil miliknya yang nantinya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar gabah terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari pembeli mobil tersebut, dan setelah mendapatkan pembeli yaitu saudara DIDIK dan saudara WAHYU datang ke rumah Saksi Sudarmono untuk melakukan pengecekan mobil dan dibeli seharga Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah). Kemudian Saksi, ibu Saksi dan Saksi Sudarmono kembali ke rumah Sdr. H. MUSTAIN untuk membayarkan uang pembelian gabah tersebut, kemudian berjalannya waktu sampai dengan saat ini uang dari hasil penjualan mobil tidak diserahkan seluruhnya kepada Saksi Sudarmono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian keseluruhan yang dialami oleh Saksi Sudarmono;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah membayarkan kerugian yang dialami oleh Saksi Sudarmono, dan saksi baru mengetahuinya saat ini;
- Bahwa ibu Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sudarmono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

3. **Siti Mariyah Ulfa Binti Suroto (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Anik Amikawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati pernah membeli beras dari Saksi;
- Bahwa benar antara terdakwa dan Anik Amikawati ada suatu kerja sama dalam pembelian beras ditempat saksi; dimana Anik Amikawati dalam membeli beras ditempat saksi atas pesanan dari terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi menerima transferan uang dari Anik Amikawati, tidak pernah mengatakan jika uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan mobil milik korban Sudarmono;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa saat membayar beras kepada saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi *"ini yang pesan bu ANIK kok yang membayar saya njih bu, tapi tidak apa apa lah bu saya tanggungjawab karena bu ANIK sudah melimpahkan ke saya"*, lalu saksi menjawab *"tapi jenengan kan ada kerja sama dengan bu ANIK toh mas, kalau tidak ada kerja sama tidak mungkin jenengan mau membayar"*, dan terdakwa mengatakan *"pokoknya saya yang tanggungjawab bu, karena bu ANIK sudah tidak ada kerjasama lagi"*.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Anik Amikawati Binti Alm Kasmun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Blerong RT 06 RW 03 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana tersebut berkaitan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik milik Saksi Sudarmono yang sudah Saksi dan Terdakwa pergunakan untuk pembelian gabah milik Sdr. H. Mustain, sedangkan uang hasil penjualan mobil tersebut tidak seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sudarmono, melainkan digunakan untuk menutupi pembayaran beras pesanan Terdakwa melalui Saksi kepada supliyer yang bernama Sdr. ULFA dan sebagian dari uang tersebut untuk membiayai operasional Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual mobil Saksi Sudarmono kepada seorang laki-laki warga Pati dengan harga Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), namun sepengetahuan Saksi Sudarmono mobil tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), selanjutnya Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan beras pesanan Terdakwa dari seorang suplayer yang bernama Sdr. ULFA sebesar Rp.43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk membayar pembelian gabah yang dibeli Terdakwa dari seorang suplayer yang bernama H. MUSTAIN sebesar Rp.41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), dan terakhir untuk membayar pajak mobil tersebut sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Saksi pergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mengembalikan, pada tanggal 30 Juli 2021 Saksi mentransfer uang kepada Saksi Sudarmono sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sekira bulan November 2021 Saksi kembali mentransfer uang kepada Saksi Sudarmono sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Oleh karena Saksi belum

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kekurangan uang penjualan mobil Saksi Sudarmono tersebut selanjutnya Saksi Sudarmono melaporkan Saksi ke Polres Demak;

- Bahwa Saksi Sudarmono mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tindakan tersebut tidak Saksi rencanakan sebelumnya, tindakan tersebut terjadi karena Saksi belum menerima uang dari Terdakwa untuk mengganti uang penjualan mobil milik Saksi Sudarmono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi Sudarmono sudah ada perdamaian, dan meskipun Saksi baru mengetahuinya saat ini tetapi Saksi bersyukur akhirnya Terdakwa mau mengembalikan uang milik Saksi Sudarmono, mudah-mudahan hukuman Saksi bisa diringankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana tersebut berkaitan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik milik Saksi Sudarmono yang sudah Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati pergunakan untuk pembelian gabah milik Sdr. H. Mustain, sedangkan uang hasil penjualan mobil tersebut tidak seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Sudarmono, melainkan digunakan untuk menutupi pembayaran beras pesanan kepada supliyer yang bernama Sdr. ULFA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Blerong RT 06 RW 03 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa kejadian berawal disaat terdakwa bersama saksi ANIK AMIKAWATI datang ke Balai desa Blerong untuk bertemu saksi SUDARMONO yang merupakan kepala desa Blerong Kec. Guntur Kab. Demak untuk membahas pembelian gabah yang akan dilakukan di Desa Blerong, selanjutnya mereka mampir dirumah korban untuk melihat contoh gabah. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 terdakwa dikabari oleh saksi ANIK AMIKAWATI untuk mengambil Gabah di tempat seseorang penjual Gabah yang kemudian

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



terdakwa tahu bernama sdr MUSTAIN di sebuah desa di Kec. Guntur Kab. Demak, sesampainya di rumah penjual gabah tersebut ternyata ada saksi ANIK AMIKAWATI bersama anaknya yang bernama saksi RAYNAL dan mengatakan untuk menjual gabah sebanyak 2 (dua) Rit / truk sekitar \pm 20 Ton. Namun pada saat itu saksi ANIK AMIKAWATI hanya menyerahkan gabah sebanyak 1 (satu) Rit truk atau seberat sekitar 9 Ton untuk terdakwa bawa, setelah itu saksi ANIK AMIKAWATI menghubungi terdakwa dan memberitahu jika tertahan di rumah sdr MUSTAIN karena sdr MUSTAIN menghendaki dalam pembayaran gabah tersebut secara tunai, karena saat itu gabah yang terdakwa bawa dalam proses bongkar selanjutnya saksi ANIK AMIKAWATI mengatakan akan berkoordinasi dengan korban, Selanjutnya gabah yang terdakwa bawa tersebut tetap terdakwa jual ke daerah Wonosalam Kab. Demak. Setelah mendapatkan pembayaran gabah tersebut dari pembeli melalui transfer ke nomor rekening isteri terdakwa selanjutnya saksi ANIK AMIKAWATI meminta terdakwa transfer ke nomor rekening atas nama saksi SITI MARIYAH ULFA. Beberapa saat kemudian terdakwa diberitahu oleh saksi ANIK AMIKAWATI jika gabah yang terdakwa bawa dan terdakwa jual tersebut dibeli menggunakan uang hasil penjualan mobil milik korban. Kemudian sisa dari transfer ke nomor tersebut selanjutnya uang terdakwa serahkan kepada saksi ANIK AMIKAWATI, sementara terdakwa dan isteri terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira bulan Agustus 2021 saksi SUDARMONO bercerita kepada terdakwa bahwa uang dari hasil penjualan mobil miliknya belum diserahkan, kemudian terdakwa diminta tolong korban untuk menemukan korban dengan saksi ANIK AMIKAWATI. Pada akhirnya tanggal 25 Agustus 2021 terdakwa, Istri terdakwa, saksi ANIK AMIKAWATI dan saksi ANIK AMIKAWATI bertemu di Kantor Balai Desa Blerong Kec. Guntur Kab. Demak untuk meminta kepastian pengembalian uang penjualan mobil milik korban, selanjutnya saksi ANIK AMIKAWATI membuat surat pernyataan dan kesanggupan membayar namun setelah waktu yang ditentukan saksi ANIK AMIKAWATI tidak mengembalikan uang milik korban tersebut.

- Bahwa gabah yang terdakwa bawa tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada sebuah penggilingan padi di daerah Kec. Wonosalam Kab. Demak dengan harga Rp.41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian uang tersebut sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) atas perintah saksi ANIK AMIKAWATI untuk ditransferkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening atas nama saksi SITI MARIA ULFA (namun terdakwa tidak mengetahui untuk membayar apa uang tersebut);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat jalan pembelian beras No, pesanan 1 dari UD SANGGAR GROUP tanggal 8 Juli 2021;
2. 1 (satu) lembar surat jalan pembelian beras No, Pesanan 2 dari UD SANGGAR GROUP tanggal 13 juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati telah menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik milik Saksi Sudarmono untuk pembelian gabah milik H. MUSTAIN;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Blerong RT 06 RW 03 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal pada Saksi Anik Amikawati, Saksi Yohannes, Terdakwa dan istrinya yaitu Sdr. NANA bertemu dengan Saksi Sudarmono di kantor Balai Desa Blerong. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Sudarmono agar mencarikan penjual gabah. Selanjutnya Saksi Sudarmono mencoba mencarikan dan mengantarkan kerumah Sdr. H. MUSTAIN, dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Anik Amikawati, Terdakwa dan istrinya datang ke rumah Sdr. H. MUSTAIN untuk melakukan transaksi pembelian gabah. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa pembayaran gabah dapat dilakukan secara tempo, hingga akhirnya Terdakwa meminta sopir untuk membawa muatan gabah sekitar kurang lebih 9 (sembilan) ton. Selanjutnya pada saat muatan truk yang kedua akan dilakukan, Sdr. H. MUSTAIN meminta uang kepada Saksi Anik Amikawati dengan mengatakan bahwa pembayaran tidak bisa dilakukan tempo, sehingga Saksi Anik Amikawati langsung menelepon Terdakwa. Namun Terdakwa tidak dapat kembali ke rumah H. MUSTAIN. Kemudian Saksi Yohannes yang berada bersama Saksi Anik Amikawati, langsung disuruh untuk menghampiri Saksi Sudarmono, karena Saksi Anik Amikawati tertahan di rumah H. MUSTAIN. Selanjutnya Saksi Sudarmono bersama Saksi Yohannes mendatangi rumah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MUSTAIN, lau Terdakwa meminta bantuan Saksi Sudarmono untuk menyelesaikan pembelian gabah, tetapi karena Saksi Sudarmono tidak memiliki uang, kemudian Saksi Sudarmono meminta untuk menjualkan mobil miliknya yang nantinya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar gabah terlebih dahulu. Selanjutnya Saksi Yohannes diminta oleh Saksi Anik Amikawati untuk mencari pembeli mobil Saksi Sudarmono tersebut. Setelah mendapatkan pembeli lalu Saksi Yohannes datang ke rumah Saksi Sudarmono untuk melakukan pengecekan mobil, hingga akhirnya mobil milik Saksi Sudarmono dibeli dengan harga Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah). Kemudian Saksi Yohannes, Saksi Anik Amikawati dan Saksi Sudarmono kembali ke rumah H. MUSTAIN untuk membayarkan uang pembelian gabah tersebut;

- Bahwa benar setelah pembayaran gabah tersebut dilakukan, baik Terdakwa maupun Saksi Anik Amikawati hanya mengembalikan sebagian kecil dari uang hasil penjualan mobil milik saksi Sudarmono;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sudarmono mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Sudarmono melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati karena tidak mengembalikan sisa dari hasil uang penjualan mobil milik Saksi Sudarmono;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan sisa kekurangan uang pembelian mobil milik Saksi Sudarmono berdasarkan surat perjanjian perdamaian tanggal 17 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Iif Rifa Bin Amry Sjam sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan Saksi Sudarmono untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati telah menggunakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik milik Saksi Sudarmono untuk pembelian gabah milik H. MUSTAIN;

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Blerong RT 06 RW 03 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa benar kejadian berawal pada saat Saksi Sudarmono menelepon Terdakwa untuk menawarkan gabah milik H. MUSTAIN, selanjutnya sekira tanggal 22 Juli 2021 Terdakwa bersama istrinya Nana, Saksi Anik Amikawati, dan Saksi Yohanes Raynaldi Alfansyous, untuk menemui Saksi Sudarmono untuk mengecek gabah milik H. MUSTAIN

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan setelah melihat gabah milik H. MUSTAIN selanjutnya Terdakwa berminat untuk membeli gabah tersebut sebanyak 2 (dua) rit. Pada tanggal 24 Juli 2021 Saksi Anik Amikawati bersama Saksi Yohanes Raynaldi Alfansyous ke rumah saudara H. MUSTAIN melakukan pembelian gabah sementara Terdakwa langsung ke penggilingan padi menunggu truk pesanan untuk muat gabah milik H. MUSTAIN. Setelah gabah tersebut dimuat, ternyata H. MUSTAIN mengatakan jika pembayaran gabah tersebut tidak dapat dilakukan dengan cara tempo, sehingga Terdakwa tertahan di rumah H. MUSTAIN. Kemudian Saksi Yohanes Raynaldi Alfansyous mendatangi Saksi Sudarmono untuk membantu ibunya (Saksi Anik Amikawati) berbicara kepada H. MUSTAIN tentang pembayaran gabah tersebut. Oleh karena Saksi Sudarmono pada saat itu tidak memiliki uang, dan ingin membantu pembayaran gabah milik H. MUSTAIN, kemudian Saksi Sudarmono menawarkan kepada Saksi Anik Amikawati untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik miliknya, dan uang hasil penjualan mobil tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk membayar gabah H. MUSTAIN;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa setelah Anik Amikawati menerima bantuan dari Saksi Sudarmono, Saksi Anik Amikawati memang ada mengatakan kepada Saksi Sudarmono “boleh nggak pak mobilnya Saksi jualkan dengan harga Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan nanti uang tersebut dipinjam untuk membayar gabah milki saudara H. MUSTAIN, sedangkan sisanya akan diberikan kepada pak lurah, dan nanti yang bertanggung jawab dalam pengembalian saudara IIF RIFA pak”. Setelah itu Saksi Sudarmono mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “benar pak lurah, Saya sudah di selep (penggilingan padi/ proses bongkar) untuk menjual gabah pak haji, nanti ada uang cash akan Saya serahkan paling lambat empat hari paling cepat besok”;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Saksi Anik Amikawati tersebut, sehingga Saksi Sudarmono yang niatnya untuk membantu warganya lalu mengajak Terdakwa dan Saksi Yohanes Raynaldi Alfansyous akhirnya menjual mobil Saksi Sudarmono tersebut. Setelah itu melalui Saksi Yohanes Raynaldi Alfansyous akhirnya mobil milik Saksi Sudarmono laku terjual dengan harga Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati mempergunakan sebagian dari uang penjualan mobil tersebut untuk membayar gabah milik H. MUSTAIN;



Menimbang, bahwa benar setelah Saksi Sudarmono menagih pengembalian uang hasil penjualan mobilnya kepada Saksi Anik Amikawati, lalu Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati mendatangi rumah Saksi Sudarmono untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sudarmono *"tagihan gabah empat hari baru cair, mangkih kulo sing tanggungjawab nagih niku, mangkih kulo paringke jenengan"*. Akan tetapi setelah lewat waktu yang disebutkan oleh Terdakwa maupun Saksi Anik Amikawati, pengembalian uang penjualan mobil tersebut tidak juga diserahkan kepada Saksi Sudarmono;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan diketahui bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi Anik Amikawati berusaha untuk mengembalikan uang milik Saksi Sudarmono, tetapi tidak keseluruhan dari jumlah harga mobil yang telah disepakati antara Terdakwa, Saksi Anik Amikawati dengan Saksi Sudarmono, hingga akhirnya Saksi Sudarmono mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena karena perbuatan Terdakwa telah nyata mengakibatkan Saksi Sudarmono mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati hasil penjualan mobil miliknya, padahal tujuan Saksi Sudarmono meminta Terdakwa dan anaknya yaitu Saksi Yohanes Raynaldi Alfansyous menjualkan mobil miliknya adalah untuk membantu Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati untuk melakukan pembayaran gabah milik H. MUSTAIN. Akan tetapi Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan sisa uang hasil penjualan mobil milik Saksi Sudarmono, sedangkan Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati sudah menikmati uang hasil penjualan mobil milik Saksi Sudarmono untuk pembelian gabah milik H. MUSTAIN dan pembayaran beras kepada Saksi Siti Mariyah Ulfa Binti Suroto (alm) yang sebelumnya sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk meyakinkan Saksi Sudarmono agar membantu Terdakwa membayarkan gabah milik H. MUSTAIN;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa terbukti mempengaruhi Saksi Sudarmono supaya mau membantu Terdakwa membayarkan harga pembelian gabah dari H. MUSTAIN sebanyak 2 (dua) Rit dengan cara menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik milik Saksi Sudarmono;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Iif Rifa telah berhasil meyakinkan Saksi Sudarmono untuk mau menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dan anaknya yang bernama Saksi Yohanes Raynaldi Alfansyous untuk dijual dan uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran gabah dari H.MUSTAIN, yang mana baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi Anik Amikawati berjanji untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Sudarmono;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memang benar ada mengatakan kepada Saksi Sudarmono “benar pak lurah, Saya sudah di selep (penggilingan padi/ proses bongkar) untuk menjual gabah pak haji, nanti ada uang cash akan Saya serahkan paling lambat empat hari paling cepat besok”;

Menimbang, bahwa dari perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya bukanlah suatu kejahatan apabila perkataan tersebut dapat dipenuhi atau ditepati oleh Terdakwa. Akan tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memenuhi perkataannya, dengan tidak mengembalikan uang hasil penjualan mobil milik Saksi Sudarmono, padahal uang dari hasil penjualan mobil tersebut sudah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati yaitu untuk pembelian gabah milik H. MUSTAIN, serta pembayaran beras milik Saksi Siti Mariyah Ulfa Binti Suroto (alm) yang sebelumnya sudah dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Anik Amikawati telah menyebabkan Saksi Sudarmono harus mengalami kerugian sejumlah Rp.77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan-perkataan yang sudah disampaikan oleh Terdakwa maupun Saksi Anik Amikawati kepada Saksi Sudarmono merupakan bujuk rayu untuk mempengaruhi Saksi Sudarmono menyerahkan harta bendanya yaitu uang hasil penjualan mobil pribadinya untuk kepentingan Terdakwa dan Saks Anik Amikawati semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi maksud dari unsur ketiga, sehingga dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua dan keempat tersebut diatas, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa dan Saksi Iif Rifa sudah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengembalikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Jazz tahun 2009 warna abu-abu metalik milik Saksi Sudarmono, yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati untuk pembelian gabah milik H. MUSTAIN, dan pembayaran beras milik Saksi Siti Mariyah Ulfa Binti Suroto (alm), padahal pembelian gabah dan pembayaran beras tersebut adalah untuk kepentingan Terdakwa bersama Saksi Iif Rifa, dan bukan kepentingan Saksi Sudarmono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati telah menyebabkan kerugian bagi Saksi Sudarmono, dan terbukti pula bahwa penyebab kerugian yang dialami oleh Saksi Sudarmono adalah akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anik Amikawati tersebut termasuk dalam unsur diatas yaitu turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian unsur keempat juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya bermohon agar hukuman diringankan dari tuntutan Penuntut Umum, dan terhadap adanya permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara atas perbuatannya tersebut. Namun dikarenakan dalam perkara ini antara Terdakwa dan Saksi Sudarmono ada perdamaian maka dalam penjatuhan hukuman pidana Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari perkara Saksi Anik Amikawati, yang sebelumnya telah dijatuhi pidana yang lebih berat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih bertujuan untuk menjadi bahan koreksi bagi diri Terdakwa, agar setelah menjalani hukuman nantinya Terdakwa akan kembali ke masyarakat menjadi warga yang baik, yang taat serta patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terpenting adalah Terdakwa tidak lagi mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukan ataupun tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan pembelian beras No, pesanan 1 dari UD SANGGAR GROUP tanggal 8 Juli 2021, dan 1 (satu) lembar surat jalan pembelian beras No, Pesanan 2 dari UD SANGGAR GROUP tanggal 13 Juli 2021, disita dari saksi Anik Amikawati binti KASMUN (alm), maka ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Anik Amikawati binti KASMUN (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Sudarmono mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iif Rifa Bin Amry Sjam tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan pembelian beras No, pesanan 1 dari UD SANGGAR GROUP tanggal 8 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar surat jalan pembelian beras No, Pesanan 2 dari UD SANGGAR GROUP tanggal 13 juli 2021;Dikembalikan kepada saksi Anik Amikawati Binti Kasmun;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Farisal Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Dmk